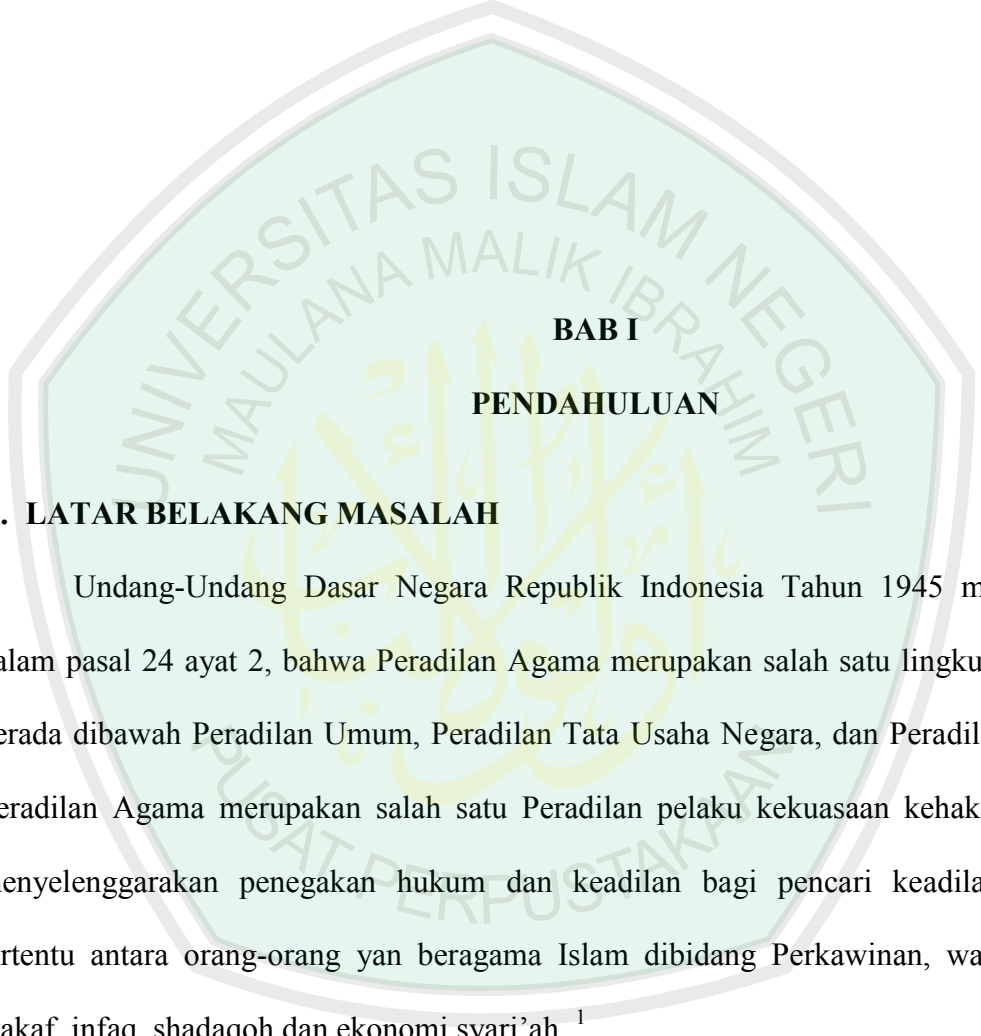




## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan yang berada dibawah Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shadaqoh dan ekonomi syaria'ah.<sup>1</sup>

Salah satu tugas Pengadilan adalah memutus perkara perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan

---

<sup>1</sup> .Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (Penerbit Wacana Intelektual: 2009) .438.

lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya.<sup>2</sup>

'*Iddah* adalah masa tunggu, atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya pada masa ini si istri belum boleh menikah dengan pria lain bagi wanita yang berpisah dengan suami<sup>3</sup>. Pada masa '*iddah* wanita dilarang meninggalkan rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat penting<sup>4</sup>.

'*Iddah* ini juga dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, '*iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat, para ulama' sepakat mewajibkan '*iddah* ini yang didasarkan pada firman Allah ta'ala<sup>5</sup>,

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). 443

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 120.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 212.

<sup>5</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 477

masa 'iddah adalah masa dibolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya. Suami mempunyai hak merujuk istrinya, jika ia menghendaki *ishlah*<sup>6</sup>.

Dalam surat A-Baqarah ayat 228 Allah Swt Berfirman

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>ج</sup>

Artinya;

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa ) itu, jika mereka menghendaki perbaikan".<sup>7</sup>

Dan hadis yang dari Asma' binti Yazid;

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ . أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص . وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقةِ عِدَّةٌ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَّ - حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ . فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقاتِ .

Artinya;

" Dari Asma' binti Yazid As-Sakan Al Anshari; pada masa Rasulullah ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada 'iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai, jadi ayat iddah pertama kali di turunkan kepada asma'.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> [http://alislamu.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=443&Itemid=](http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=) (6 akses 29 juli 2009

<sup>7</sup> Anwar Abu Bakar, *Op,cit*, 68-69

<sup>8</sup> Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut Lebanon: Darul Fikri, Juz II, t.t ), 265. Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, Buku II. 2006), 50. Hadis ini *Hasan*.

‘*Iddah* wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain<sup>9</sup>.

Talaq bagi wanita yang telah dicampuri dan masih mendapatkan haidh (menstruasi) maka ‘*iddahnya*’ adalah menunggu selama tiga *quru*’ atau tiga kali siklus haid.<sup>10</sup> Akan tetapi apabila ia ditalak kemudian tidak lagi melihat adanya pendarahan haid atau terjadi pendarahan tetapi hanya pada siklus pertama atau pada siklus kedua, sedangkan untuk siklus selanjutnya tidak terjadi pendarahan lagi, maka perempuan seperti ini harus menunggu masa ‘*iddahnya*’ selama Sembilan bulan<sup>11</sup>, dan jika ‘*iddahnya*’ beberapa bulan, hitungannya adalah sejak mulai pisah<sup>12</sup>

Allah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 4;

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۖ ﴿٤﴾

Artinya;

<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 477-478.

<sup>10</sup> Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan dari kalangan sahabat Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Aisyiah r.a. arti *Quru*’ adalah suci atau masa bersih tidak dalam keadaan haid dengan pertimbangan bahwa yang menjadi pedoman bagi kekosongan rahimnya adalah masa perpindahan dari suci ke haid, sedang Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Auzai dan Ibnu Abi Lila, sahabat Ali, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan Abi Musa Al-Asy'ari, berpendapat bahwa arti *Quru*’ ialah haid itu sendiri, dengan alasan bahwa di syariatkannya *iddah* bertujuan untuk mengetahui kehamilan dan tidak adanya khamilan.

<sup>11</sup> *Op Cit*, Syaikh Kamil Muhammad, 209.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 231. Menurut mazhab Malik dan Syafi'i, jika talaknya jatuh tengah bulan, ia beriddah pada hari-hari sisanya kemudian tambah dua bulan dan pada bulan yang ketiganya genap tiga puluh hari.

*”Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*<sup>13</sup>

Wanita yang belum dicampuri kemudian di talak istri tersebut tidak perlu menjalani masa ‘iddah, dan apabila waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah maskawin maka akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu<sup>14</sup>.

Tujuan dan kegunaan ‘iddah adalah untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.

Sedang dalam perceraian karena ditinggal mati suami, ‘iddah ini diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. Dan juga untuk mengetahui apakah dalam masa ‘iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau empat bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan<sup>15</sup>.

Selain itu hikmah lainnya adalah agar kebaikan perkawinan dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya dan jika terjadi

---

<sup>13</sup> Anwar Abu Bakar, *At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008 ), 1203-1204.

<sup>14</sup> Soemiyati. *Op, Cit.* 121.

<sup>15</sup> *Ibid.* 120.

sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan mereka harus diberi waktu beberapa saat untuk memikirkan dan memperhatikan apa kerugiannya<sup>16</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang saat anak yang dikandung itu lahir<sup>17</sup>.

Dalam pasal 153 ayat 1 kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.<sup>18</sup> Dalam putusan pengadilan agama Kabupaten Malang No. 1519/Pdt.G/PA.Kab Mlg. Yang mengabulkan permohonan cerai talak dalam keadaan hamil namun setelah pernikahan keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri, dalam hal ini, penulis berkeinginan untuk mengetahui apakah ketika terdapat kasus seperti ini seorang istri berhak

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 224.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008), 37.

<sup>18</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004). 184.

mendapatkan masa tunggu atau '*iddah*. Mengingat pentingnya masa tunggu bagi bagi istri setelah di cerai.

Dari hal ini penulis ingin mencoba mengemukakan bagaimana pendapat hakim jika memberikan '*iddah* terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil sebelum pernikahan dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur, karena dalam hukum islam tidak diberikan '*iddah* terhadap istri yang dicerai sebelum dicampuri (*qobla dukhul*), namun ada sebagian pendapat, jika mahar terhadap istri belum dibayar, maka mantan suami diwajibkan membayar setengah dari jumlah mahar yang akan di bayarkan. tentunya sorang istri yang setelah diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami terutama persoalan nafkah lahir dan tentunya pula jika kondisi istri yang dicerai dalam keadaan hamil jika dalam hukum islam memiliki masa '*iddah* sampai melahirkan, maka dari itu penulis mengambil judul;

**“Pandangan Hakim Dalam Memberikan ‘Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”** (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

## **B. Identifikasi Masalah**

Tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali dari suatu masalah, yang mana berfungsi mempertegas adanya masalah penelitian yang juga berkaitan dengan penentuan pada suatu masalah dari suatu bidang agama. Identifikasi masalah diperlukan supaya peneliti dalam penelitian ini benar-benar menemukan masalah ilmiah, bukan akibat yang timbul

dari permasalahan lain.<sup>19</sup> Identifikasi masalah yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas lagi tegas, dan juga banyak, serta luas yang muncul, terutama dalam kerangka teori atau kerangka konseptual.<sup>20</sup>

Berdasar pada latar belakang diatas, maka timbul berbagai macam permasalahan di antaranya adalah:

1. Mengapa harus ada 'iddah setelah terjadinya perceraian perceraian?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap pemberian 'iddah bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul* ?
3. Untuk mengetahui dasar hukum terhadap pemberian 'iddah bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul*?

### C. Ruang Lingkup pembahasan Dan Batasan Masalah

Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya sehingga dipahami sungguh-sungguh. Pembatasan masalah bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas, sehingga memungkinkan penentuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah, dan yang bukan termasuk didalamnya.<sup>21</sup> Dengan demikian, dari pemaparan diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah, hanya pandangan Hakim Pengadilan

---

<sup>19</sup> Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005), 45.

<sup>20</sup> M.Saad Ibrahim, ' *Diktat Metodologi Penelitian Hukum* ', Makalah, disajikan dalam mata kuliah *Metodologi Penelitian Hukum Islam* Semester VII (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, t. th.), 27.

<sup>21</sup> Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 28.

Agama Kabupaten Malang terhadap pemberian masa '*iddah* bagi istri yang diceraikan akibat hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri (*qobla dukhul*).

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dari batasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pemberian masa '*iddah* bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul* ?
2. Dasar hukum apa yang dipakai oleh seorang hakim dalam memberikan masa '*iddah* bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkap sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian pada isi dan rumusan masalah dimana kita mampu menjabarkan lebih lanjut dari pemahaman peneliti atas permasalahan yang hendak diteliti Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti sendiri dalam penelitian yang hendak dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pemberian masa '*iddah* bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul*
- E. Untuk mengetahui alasan atau dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan masa '*iddah* bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, maka tentunya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai bahan Studi lanjut, penelitian ini berguna bagi pengembangan Pengetahuan, terutama dapat menambah khazanah pemikiran tentang '*iddah* dalam hal ini adalah tentang pandangan hakim dalam memberikan '*iddah* terhadap perceraian hamil *qobla dukhul*.
  - b. Untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
  - c. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan hukum '*iddah* khususnya tentang pandangan hakim dalam memberikan '*iddah* terhadap perceraian hamil *qobla dukhul*, terutama dikalangan akademisi sebagai barometer tingkat pendidikan. Sehingga hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi kajian dan pemikiran mahasiswa fakultas hukum, khususnya pada fakultas syari'ah.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi fakultas Syari'ah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan fakultas syari'ah kedepan, dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan fakultas Syari'ah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya bagi Hakim Pengadilan Agama.
- c. Sebagai bahan pertimbangan terhadap Hakim Pengadilan Agama mengenai *'iddah*, khususnya masalah pemberian *'iddah* terhadap perceraian hamil *qobla dukhul* dan bagi penulis pribadi sebagai aplikasi keilmuan yang selama ini diperoleh dalam sumbangsih pemikiran.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penegasan istilah atau kata kunci, dan penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini untuk yang pertama, berbicara mengenai aspek-aspek yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dari latar belakang tersebut peneliti berusaha mengidentifikasi masalah-masalah yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas dan tegas, serta luas yang muncul, terutama dalam kerangka teori atau kerangka konseptual.<sup>23</sup>

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab II Bab ini berisi tentang kajian ontologis dan epistemologi dari permasalahan yang menjadi obyek kajian.<sup>24</sup> Oleh karena, pada bab ini masih terbatas pada kajian pustaka belum sampai pada pokok permasalahan yang diteliti, sehingga pada bab ini berisi, Seputar Kewenangan Peradilan Agama, Kewenangan Hakim, Nikah hamil, Cerai, cerai talak dalam keadaan *Ba'da dukhul* dan *Qabla dukhul*, pengertian *'Iddah* maupun dasar hukum *'Iddah*, dalam fiqh dan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini adalah KHI maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan pemberian masa *'iddah* bagi perceraian nikah hamil *qobla dukhul*.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data,

---

<sup>23</sup> M.Saad Ibrahim, *Op, Cit.* 27.

<sup>24</sup> Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005), 52.

sumber data, dan pengolahan serta analisis data.

#### **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Bab IV berisi penyajian dari paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil interview dan dokumentasi yang diperoleh dari hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang tentu saja hal ini untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, klasifikasi, verifikasi, analizing, concluding, pengecekan keabsahan data dan kesimpulan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab V dalam bab ini akan berusaha memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat yang berdasarkan hasil dari sebuah penelitian, serta memberikan saran-saran yang tentunya sangat dibutuhkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**